



PUTUSAN

Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DEMAK

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -Kabupaten Demak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Nafis, S.H.I., Advokat yang berkantor di KANTOR HUKUM AHMAD NAFIS, S.H.I & REKAN Jl. Raya Demak Semarang Perbalan, Karang Sari, Kecamatan. Karang Tengah Kabupaten. Demak E-mail : advokat.ahmadnafis@gmail.com Hp. 082138303945 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2024, sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Alamat KTP : -Kab. Demak, dan sekarang beralamat di Rutan Kelas II B Demak Jl. Glagah Wangi No. 92 Bintoro Kec. Demak Kabupaten Demak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan;

Telah memeriksa alat bukti dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Dmk. Tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Demak Jawa Tengah, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 424 / 68 / VI / 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman rumah orang tua Pergugat di Ds. KABUPATEN. DEMAK;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah menjalani hidup bersama dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Bada Dukhul) ;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai dan harmonis. Namun sejak sekitar tahun 2022 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis, dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini di sebabkan antara lain karena
 - a. Tergugat sering marah-marah tanpa sebab jika di tanyai oleh Penggugat sebab marahnya apa, Tergugat tidak memberikan penjelasan apapun;
 - b. Tergugat pada Tahun 2023 pernah digugat oleh Penggugat dengan nomor Perkara : 862/Pdt.G/PA.Dmk akan tetapi Penggugat tidak melanjutkannya dengan harapan memberikan kesempatan kepada Tergugat supaya bisa lebih baik, akan tetapi Tergugat bukan malah lebih baik justru semakin buruk perilakunya;
 - c. Tergugat juga sering menggadaikan barang barang yang ada dirumah seperti Perhiasan dan Sepeda Motor tanpa sepengetahuan Penggugat dan setelah di tanyai oleh Penggugat, Tergugat mengakui kalau digunakan untuk Judi Online ;;

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Dmk



- d. Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah sewajarnya kepada Penggugat sejak awal pernikahan sampai dengan terakhir memberi nafkah pada sekitar bulan Mei Tahun 2024 meskipun Tergugat telah bekerja dan mempunyai penghasilan setiap harinya;
 - e. Tergugat setiap diajak komunikasi baik baik oleh Penggugat, Tergugat justru selalu menghindar;
 - f. Penggugat juga pernah memergoki Tergugat saat menggunakan Narkotika dan saat Penggugat menasehati bukannya Tergugat menghentikan apa yang Tergugat lakukan justru malah memaki-maki Penggugat;
 - g. Penggugat selama menjalin bahtera rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan pernikahan yang sudah di jalani selama 4 (Empat) Tahun lamanya akan tetapi Tergugat justru seakan tidak ada niat untuk membenahi dan membangun rumah tangga yang kokoh Sakinah Mawaddah Warahmah;
 - h. Penggugat juga sudah tidak hidup serumah dengan Tergugat 7 (Bulan) lamanya, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
 - i. Tergugat melalui Pengadilan Negeri Demak dengan nomor perkara 145/Pid.Sus/2024/PN.Dmk telah terbukti melakukan tindak Pidana menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dan saat ini Tergugat di tahan di Rutan Demak;
5. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi bahkan bukan malah lebih baik justru semakin buruk/parah, upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat dari orang tua dan perdamaian yang di tengahai orang tua sematamata untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus, dan sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda pendapat dalam berumah tangga dan Tergugat juga sudah menelantarkan Penggugat jika di teruskan maka akan membuat Penggugat semakin tersiksa dalam menjalani hidup dan Penggugat ingin mengakhiri perkawinan ini secepatnya secara baik-baik agar memiliki status yang jelas dan bisa melangsungkan kehidupan masing-masing;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka kiranya sangat patut dan layak jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Demak Kelas 1B yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Penggugat yang menerangkan bahwa benar nama yang tercantum dalam gugatan cerai

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sama dengan identitas Penggugat yakni Kartu Tanda Penduduk Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321015712010007 an. Penggugat, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 17-06-2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 424 / 68 / VI / 2020 tanggal 19 Juni 2020, yang dikeluarkan dari KUA Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat, Nomor 3321010201000006, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, tanggal 30-07-2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT, Nomor 3321012706140008, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Salinan Putusan Pidana yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Demak 16 oktober 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

Bukti Saksi :

Bahwa, selain bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak.

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2024 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa karena Tergugat sering menggadaikan barang-barang yang ada di rumah seperti perhiasan dan sepeda motor untuk judi online;
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 7 bulan;
- Bahwa saksi tahu sekarang Tergugat berada di rutan Demak karena kasus narkoba dengan pidana penjara sekitar satu tahunan lebih ;
- Bahwa Selama terjadi pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena skasi adalah Tetangga Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2024 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa karena Tergugat sering menggadaikan barang-barang yang ada di rumah seperti perhiasan dan sepeda motor untuk judi online;
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 7 bulan;
- Bahwa saksi tahu sekarang Tergugat berada di rutan Demak karena kasus narkoba sekitar satu bulanan;
- Bahwa Selama terjadi pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara elektronik yang intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak untuk mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* cerai gugat, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Penggugat yang menerangkan bahwa benar nama yang tercantum dalam gugatan cerai Penggugat sama dengan identitas Penggugat yakni Kartu Tanda Penduduk Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah merupakan penduduk yang benar-benar telah berdomisili di wilayah Kabupaten Demak. Oleh karenanya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat. Dengan demikian mempunyai hak mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Demak sebagaimana kewenangan relatif Pengadilan Agama Demak dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tertentu.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Oleh karena Tergugat

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara patut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) point (b), maka upaya penyelesaian melalui mediasi tidak wajib untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering menggadaikan barang untuk judi online, Tergugat juga sebagai Pengguna narkoba dan puncaknya pada Mei 2024 atau selama kurang lebih kurang lebih 7 bulan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah dan keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membela kepentingannya dan tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dibebani wajib bukti

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 P.4 dan P.5 yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat berdomisili di Mondosari RT.001 RW. 005 Kel/- Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, demikian pula dengan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti pula bahwa Tergugat berada di -Kab. Demak, dan sekarang beralamat di Rutan Kelas II B Demak Jl. Glagah Wangi No. 92 Bintoro Kec. Demak Kabupaten Demak, karena itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang mana suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, sesuai bukti Penggugat Bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 424 / 68 / VI / 2020 tanggal 19 Juni 2020, yang dikeluarkan dari KUA Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formal dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 165 HIR, maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat, menurut pendapat Majelis adalah saksi yang mengetahui, melihat dan mendengar sendiri terhadap peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga secara formil dan materil keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan Undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 HIR, karenanya keterangan saksi Pemohon yang demikian haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang dihadirkan Penggugat pada intinya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, Tergugat sering menggadaikan barang barang yang di rumah seperti perhiasan dan sepeda motor untuk judi online dan puncaknya pada Mei 2024 atau selama 7 bulan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang bahkan Tergugat sekarang berada di penjara karena kasus Narkoba dan keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha yang dilakukan keluarga tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 dikaitkan dengan keterangan saksi saksi Penggugat diatas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat sekarang berada dipenjara di rutan Demak karena kasus penyalahgunakan Narkotika Golongan 1 sehingga dengan tindakan tersebut Tergugat dikenakan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, Tergugat sering menggadaikan barang barang yang di rumah seperti perhiasan dan sepeda motor untuk judi online ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak Mei 2024 atau selama kurang lebih 7 bulan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Tergugat sejak Oktober 2024 berada di rutan Demak karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usaha pihak keluarga sudah berupaya secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena itu upaya keluarga dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang rukun dan harmonis merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Hal tersebut tergambar diantaranya dengan terpenuhinya kebutuhan rasa kasih dan sayang, kebutuhan akan rasa aman berupa merasa terlindungi dan kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki. Adanya fakta mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan kemudian pada puncaknya ditandai dengan adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat tanpa ada komunikasi dan hubungan layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, hal mana mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak peduli lagi dengan keutuhan rumah tangganya. Demikian pula dengan Penggugat selama persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Pengadilan telah bersungguh-sungguh mengupayakan damai. Fakta ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, *jis.* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, dengan adanya keterpisahan tempat tinggal dan tidak lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi layaknya suami isteri, menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit akan rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan upaya penasihatan pun tidak berhasil, maka tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, telah sulit akan dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan keadaan rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat:

Menimbang bahwa mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan"*.

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang demikian patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa karena bukti P.4 tidak ada relevansinya dengan materi pokok perkara a quo, maka bukti Penggugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 298.000,- (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1446 Hijriyah,. Oleh kami Drs. H. Baidlowi, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Humaidi serta Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asrurotun,S.Ag. sebagai Panitera Penggantian disampaikan kepada pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. H. Baidlowi, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Humaidi

Panitera Pengganti

Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Asrurotun,S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	75.000,0	
	p	0	
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	53.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
	:	Rp	100.000,00
5. Biaya Penyempahan	:		
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: R	10.000,0	
	p	0	

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : R 298.000,
p 00

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)